

Pendampingan Psikologi dan Spiritual pada Ibu Hamil di Luar Nikah (Oleh Yayasan Rumah Tumbuh Harapan (RUTH) dan Dua Garis Indonesia)

Eva Anjar Sari

S2 SAA Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
evanjar.ea@gmail.com

DOI: 10.46781/al-mutharahah.v19i1.442

Received : 28/04/2022

Revised : 20/06/2022

Accepted : 21/06/2022

Published : 23/06/2022

Abstract

This journal aims to describe the form of psychological advocacy for pregnant women out of wedlock by “Rumah Tumbuh Harapan” (RUTH) and “Dua Garis Indonesia”. The advocacy carried out by the foundation which accommodates pregnant women out of wedlock is psychological advocacy, where the two foundations try to help by accompanying and providing psychological, financial and spiritual support to pregnant women outside of marriage. The purpose of this study is to increase awareness of people's lives in general in dealing with social problems, especially free sex so that unwanted pregnancies occur. The awareness that is expected is not to exclude pregnant women out of wedlock for any reason. This research uses library research which is often referred to as literature study. The method of collecting data is by reading previous writings in the form of journals, books, articles, news and magazines. This study uses the theory of psychosocial assistance. Many things have been done by the RUTH foundation and “Dua Garis Indonesia” in helping pregnant women out of wedlock to date. Although it was not accepted by the community and did not get a permit, over time this foundation received an official permit from the government and was well received by the community.

Keywords: *Advocacy, Pregnant Women Out of Wedlock, Psychology.*

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk advokasi psikologi terhadap ibu hamil di luar nikah yang dilakukan oleh Rumah Tumbuh Harapan (RUTH) dan Dua Garis Indonesia. Advokasi yang dilakukan oleh yayasan yang menampung ibu hamil di luar nikah ini adalah advokasi psikologi, dimana kedua yayasan berusaha membantu dengan mendampingi dan memberi dukungan secara psikologis, finansial dan spiritual terhadap ibu hamil di luar nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran kehidupan masyarakat secara umum dalam menghadapi masalah sosial khususnya seks bebas sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kesadaran yang diharapkan adalah untuk tidak mengucilkan ibu hamil di luar nikah dengan alasan apapun. Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan yang sering disebut dengan studi pustaka. Metode pengumpulan data dengan membaca tulisan-tulisan terdahulu baik dalam bentuk jurnal, buku, artikel, berita dan majalah. Penelitian ini menggunakan teori pendampingan psikososial. Banyak hal yang dilakukan yayasan RUTH dan Dua Garis Indonesia dalam membantu para ibu hamil di luar nikah hingga saat ini. Meskipun sempat tidak diterima oleh masyarakat dan

A. Pendahuluan

Hamil di luar nikah akan dianggap memalukan secara sosial dan budaya di dalam kelompok masyarakat khususnya di Indonesia.¹ Jika di lihat kembali, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, yang mana sangat melarang perbuatan zina yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Tetapi kenyataan yang terjadi hingga saat ini banyak di sekitar kita yang melakukan perbuatan zina hingga menyebabkan kehamilan di yang tidak diinginkan.² Hamil di luar nikah banyak terjadi pada remaja, karena dorongan atau hasrat keinginan untuk melakukan hubungan seksual selalu muncul pada remaja. Banyak remaja yang telah melakukan hubungan seks pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.³ Munculnya hasrat untuk melakukan hubungan seksual sering kali terjadi dari pasangan remaja yang sedang berpacaran dan menempatkan remaja pada resiko kehamilan di luar nikah. Sedangkan dalam agama Islam, hukum pacaran adalah haram karena memicu zina yang ditakutkan akan menyebabkan hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah. Kehamilan di luar nikah akan berdampak pada kehidupan sang ibu secara fisik, psikologi, sosial dan juga spiritual. Korban hamil di luar nikah tidak hanya terjadi pada remaja tetapi juga terjadi pada banyak perempuan yang menginjak umur dewasa.⁴

Jika hukum pacaran saja haram dikarenakan itu adalah bagian dari zina maka hukum dari zina sudah pasti haram, zina dalam pengertian orang Barat adalah persetubuhan tanpa adanya ikatan perkawinan dan terkadang menyebabkan kehamilan yang tidak diharapkan. Zina di Indonesia mendapatkan hukuman maksimal 9 bulan penjara.⁵ Indonesia adalah negara yang memiliki landasan hukum termasuk dalam hal keagamaan. Hukum berhubungan seksual di luar pernikahan yang menyebabkan kehamilan tidak diinginkan adalah tidak benar karena negara Indonesia tidak menyetujui seks bebas. Sehingga hal ini sangat berpengaruh kepada kehidupan para ibu hamil di luar nikah dan juga keluarganya. Banyak terjadi hal yang tidak diharapkan yaitu melahirkan anak tanpa bapak lalu membuang anak yang telah dilahirkan. Terjadi begitu banyak kasus demikian di Indonesia. Bahkan tidak hanya di buang tetapi seorang ibu yang hamil di luar nikah tega membunuh anak yang telah dilahirkannya dengan alasan kehamilan yang tidak diharapkan tersebut. Beberapa contoh kasus yang terjadi seperti yang dialami oleh gadis berusia 21 tahun asal Sidoarjo. Perempuan ini membuang anak yang telah dilahirkannya di belakang rumah dengan tujuan agar tetap bisa diasuh oleh keluarga karna keluarganya tidak mengetahui tentang kehamilan yang dialaminya.⁶

¹ yessie Angelia, "Self Disclosure Ibu Hamil Di Luar Nikah Kepada Anaknya," *Jurnal E-Komunikasi* 2 (2014): hlm. 1.

² Junawaroh, "Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)," *Sakhsia* 21, no. 2 (2020): hlm. 332-333.

³ Latifah Husaeni, "Depresi Remaja yang Hamil di Luar Nikah" (Skripsi, Universitas Gunadarma, t.t.).

⁴ Dewi Purnamawati dan Virnanda Aritonang, "Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Pada Remaja; Kekeerasan Dalam Berpacaran, Peran Orangtua Dan Sekolah," *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT) IAKMI*, 2020, hlm. 1., <http://jurnal.iakmi.id/index.php/FITIAKMI/article/view/42>.

⁵ Syamsul Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (31 Desember 2015): hlm. 379., <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.

⁶ "Kecolongan Hamil di Luar Nikah, Gadis Ini Buang Bayi yang Baru Dilahirkannya di Belakang Rumah agar Tetap Bisa Diasuh Keluarga, Hasilnya Justru Begini," Grid.ID, diakses 15 April 2022,

Seorang ibu tega membuang bayinya di Gowa, Sulawesi Selatan dengan alasan malu karena hamil di luar nikah.⁷ Kasus lain juga terjadi di Banyumas Seorang Janda asal Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah telah membuang bahkan membunuh bayinya dengan cara membuangnya di dalam kolam ikan di belakang rumahnya.⁸ Dari beberapa contoh kasus tersebut sudah menjelaskan keadaan psikologis ibu hamil diluar nikah, tidak hanya secara psikologis bahkan secara sosial, dan juga spiritual. Alasan para ibu hamil melakukan hal tersebut sebagian besar karna malu dan tidak ingin ditolak oleh keluarga besarnya dan ini benar-benar terjadi. Faktor yang menyebabkan ibu hamil di luar nikah tidak mengakui kehamilannya atau menyembunyikannya karna alasan sosial.

Lalu timbul banyak pertanyaan terhadap nasib para wanita hamil di luar nikah yang disebabkan oleh pelecehan seksual. Banyak terjadi pelecehan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap para wanita, selain dibuat hamil di luar nikah. Dari semua kejadian mengenai kehamilan yang tidak diinginkan ini membuat beberapa manusia tergerak untuk membantu para ibu hamil di luar nikah yang ditolak oleh keluarganya. Ada beberapa rumah singgah yang dibangun untuk membantu para ibu hamil di luar nikah. Seperti Yayasan Rumah Tumbuh Harapan (RUTH)⁹ dan Yayasan Dua Garis Indonesia¹⁰ dan masih ada beberapa yayasan yang memang sangat tertutup terhadap ruang publik. Kedua yayasan di atas termasuk yayasan yang cukup populer dan terbuka. Adanya yayasan ini bertujuan membantu para ibu hamil di luar nikah, anak yang akan dilahirkan tanpa ayah dan juga keluarga dari ibu hamil di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pendampingan dan advokasi yang dilakukan oleh yayasan yang menampung ibu hamil di luar nikah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis riset kepustakaan yang biasa disebut studi pustaka. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan google scholar, dalam bentuk jurnal maupun buku, artikel resmi dari yayasan yang akan diteliti, berita dari sumber berita ternama Indonesia dan juga majalah. Data diperoleh dari akun resmi yayasan dalam bentuk artikel dan juga beberapa postingan dalam akun Instagram. Data-data tersebut dibaca lalu di deskripsikan dan dianalisis sesuai dengan teori yang sesuai dengan topik pembahasan. Teori yang digunakan peneliti dalam jurnal ini adalah teori pendampingan psikososial. Jurnal akan disajikan secara menyeluruh dan terstruktur sesuai dengan teori yang digunakan.

<https://www.grid.id/read/042907631/kecolongan-hamil-di-luar-nikah-gadis-ini-buang-bayi-yang-baru-dilahirkannya-di-belakang-rumah-agar-tetap-bisa-diasuh-keluarga-hasilnya-justru-begini>.

⁷ “Malu Hamil Diluar Nikah, Seorang Ibu Buang Bayinya,” diakses 15 April 2022, <https://www.kompas.tv/article/180104/malu-hamil-diluar-nikah-seorang-ibu-buang-bayinya>.

⁸ Kompas Cyber Media, “Hamil di Luar Nikah, Wanita di Banyumas Buang Bayi yang Baru Dilahirkan ke Kolam Ikan,” KOMPAS.com, 11 Februari 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/02/11/184511678/hamil-di-luar-nikah-wanita-di-banyumas-buang-bayi-yang-baru-dilahirkan-ke>.

⁹ “Rumah RUTH - Home - Rumah Ruth (Yayasan Rumah Tumbuh Harapan),” diakses 21 April 2022, <https://rumahruth.or.id/>.

¹⁰ “Rumah Singgah,” diakses 21 April 2022, <https://duagaris.or.id/rumah-singgah/>.

C. Pembahasan

a. Yayasan/Rumah Singgah Ibu Hamil di Luar Nikah

Karna banyaknya rumah singgah atau yayasan yang menampung ibu hamil di luar nikah disini peneliti akan mengkhususkan pada dua yayasan yang cukup populer dan telah memiliki izin resmi dari pemerintah, yang mana telah ditulis oleh peneliti dalam pendahuluan yaitu Yayasan Rumah Tumbuh Harapan (RUTH) dan Yayasan Dua Garis Indonesia. Penjelasan singkat mengenai kedua yayasan, yang pertama adalah yayasan RUTH yang berada di Jawa Barat lebih tepatnya di Jl. Dangdeur Indah II No.12a, Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung.

Yayasan Rumah Tumbuh Harapan atau lebih dikenal dengan sebutan Yayasan RUTH didirikan pada 11 Januari 2011 dan resmi memiliki izin dari departemen hukum dan HAM pada 21 Juni 2011. Secara mendasar pelayanan ini sudah dimulai sejak tahun 2007 oleh Charles Wong dan Devi Sumarno, merekalah pendiri dari RUTH yang beragama Katolik. Nama RUTH sendiri sebenarnya diambil oleh pasangan ini dari nama seorang wanita dalam sebuah sejarah dari suku Moab.¹¹ Nama ini sengaja digunakan dengan harapan wanita yang dilayani dari kondisi yang dihina, secara psikis hancur, gambar diri yang rusak dan kehilangan harapan berbalik keadaannya menjadi penuh harapan dan percaya diri kembali untuk mengejar impiannya. RUTH sendiri telah menangani berbagai macam kasus, mulai dari kasus pemerkosaan, pacaran yang berlebihan, diperdaya teman, incest¹² dan lain sebagainya. Usia termuda yang pernah dilayani oleh RUTH adalah usia 11 tahun.¹³

Kedua, yaitu Yayasan Dua Garis Indonesia, yayasan ini adalah lembaga non profit yang bergerak dalam pendampingan solutif permasalahan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diharapkan. Yayasan ini mulai melayani sejak tahun 2015 dan resmi memiliki izin departemen Kementerian Hukum dan HAM pada 29 Juni 2020 dan STP Dinas Sosial pada 15 Juli 2020 dengan Domisili Kantor Pusat di Sidoarjo dan Kantor Cabang di setiap kota di Indonesia.¹⁴

b. Pendampingan Psikososial Terhadap Ibu Hamil Di Luar Nikah

Pendampingan adalah sebuah proses perbuatan mendampingi sesama makhluk sosial yang mengalami krisis dalam persoalan hidup.¹⁵ Jika seseorang yang sedang mengalami krisis tidak didampingi maka manusia ini tidak akan bisa memberadabkan dirinya dengan sesamanya.¹⁶ Dengan demikian pendampingan psikososial terhadap ibu hamil di luar nikah sangat dibutuhkan. Karna melihat realita yang terjadi, banyak wanita hamil di luar nikah yang menutup diri dari keluarga dengan alasan akan ditolak oleh keluarganya mengalami tekanan

¹¹ Putra yang Lot peroleh dari putri sulungnya (bangsa hasil hubungan bapak dan putri kandungnya). seperti Ammon, saudara tirinya, Moab dikandung setelah Lot dan putri-putrinya meninggalkan ZOar dan tinggal dalam sebuah gua di wilayah pegunungan di dekatnya. Moab menjadi leluhur orang Moab (Ke. 19:30-38) "MOAB — Perpustakaan Online Menara Pengawal," diakses 21 April 2022, <https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/1200003097>.

¹² Incest adalah tindakan hubungan seksual dengan seseorang yang berasal dari keluarga dekat, seperti: ayah dan putrinya, ibu dan putranya, kakek dengan cucunya, atau di antara saudara sekandung. Perbuatan ini adalah suatu penyimpangan seksual, pelampiasan hawa nafsu seksual yang sasarannya adalah anggota keluarganya sendiri. Murdiyanto dan Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention of Inses," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43 (1 April 2019): hlm. 52.

¹³ "Rumah RUTH - Home - Rumah Ruth (Yayasan Rumah Tumbuh Harapan)."

¹⁴ "Rumah Singgah."

¹⁵ Jacob Daan Engel, *Pastoral Dan Kebutuhan Dasar Konseling* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), hlm. 1-2.

¹⁶ Totok S. Wiryasaputra, *Ready to Care: Pendampingan Dan Konseling Psikologi* (Yogyakarta: Galang Press, 2006), hlm. 17.

psikologi, sosial dan spiritual. Mereka lebih memilih merahasiakan kehamilannya dan membunuh atau membuang bayinya setelah sang bayi lahir. Lalu bagaimana nasib para wanita hamil di luar nikah yang ditolak oleh keluarganya dan bahkan diusir dari keluarganya. Merekalah yang membutuhkan pendampingan psikososial dari yayasan yang bisa menangani seperti RUTH dan Yayasan Dua Garis Indonesia.

Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh wanita hamil di luar nikah ada beberapa hal yang pertama yaitu krisis fisik yakni kesulitan dalam persalinan, pengguguran bayi, penyakit badan, gangguan kejiwaan, dan relasi yang tidak harmonis dengan masyarakat.¹⁷ Kedua, krisis mental yaitu menutup diri dengan lingkungan sosial, penolakan dalam keluarga, gangguan psikologi, memberontak, stress, dan juga putus asa. Ketiga, ksisis sosial yaitu dikucilkan dalam masyarakat, tidak dianggap oleh keluarganya, paling parahnya anak yang dikandung menjadi korban pembulian di tengah masyarakat. Keempat, krisis spiritual yaitu mengalami penyesalan yang mendalam, malu, menebus dosa, menyalahkan diri sendiri, menyembunyikan aib bahkan kehilangan rasa percayanya kepada Tuhan.¹⁸

Dari pengakuan beberapa ibu hamil di luar nikah dampak psikososial yang mereka rasakan adalah pertama, mengalami gangguan mental diantaranya depresi, tekanan batin disebabkan keluarga dan masyarakat, malu, menyesal, rendah diri, pemberontakan dalam diri, merasa berdosa, dan kehilangan masa depan, mendapat penolakan dari keluarga (dikutuk oleh orang tua bahkan tidak diterima lagi sebagai anak). Kedua, mengalami kekerasan fisik dari orang tua dan dari keluarga baru dari pasangannya. Ketiga, mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan, sehingga banyak korban hamil di luar nikah melakukan aborsi atau bahkan melahirkan anak dan membuang atau membunuhnya. Keempat, adalah masalah spiritual yakni penyesalan. Mereka mengaku menjauhkan diri dari persekutuan serta malu terhadap diri sendiri dan juga terhadap Tuhannya. Kelima, tekanan sosial yaitu mereka susah berinteraksi dengan lingkungan sosialnya karena sering mengalami perlakuan yang cukup buruk dan terus menerus dari masyarakat, dan tidak mendapatkan hak warisan dari keluarga.¹⁹ Dari pengakuan para wanita yang hamil di luar nikah tidak menggambarkan pemahaman keberagaman seseorang. Dalam agama Islam sendiri sudah diajarkan bagaimana menyikapi sebuah masalah dan cara penyelesaiannya. Dalam Islam tidak mengajarkan main hakim sendiri tetapi bisa diselesaikan dengan musyawarah. Tetapi dari keterangan yang diterima, banyak yang mengalami pengucilan dari masyarakat dan ditolak oleh keluarganya. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam maupun agama-agama lain. Karna agama selain Islam juga mengajarkan cara penyelesaian masalah dengan tidak menghakimi.

Ditinjau dari data BKKBN tahun 2015 angka aborsi di dunia sudah mencapai 60 juta bayi pertahun. Indonesia masuk kedalam urutan ke 4 di Dunia dengan wanita yang melakukan aborsi. Angka aborsi di Indonesia sudah mencapai 2,6 juta pertahun dan setiap tahun cenderung meningkat. Aborsi menjadi alasan solusi

¹⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 70.

¹⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2*.

¹⁹ Nirlam Septrisna Yanti Zebua, "Pendampingan Psikososial terhadap Perempuan Hamil di Luar Nikah," *HINENI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (30 Oktober 2021): hlm. 23-24., <https://doi.org/10.36588/hjim.v1i1.65>.

bagi wanita yang hamil di luar nikah.²⁰ Aborsi sama saja dengan membunuh, sedangkan dalam agama Islam dan agama-agama lain membunuh adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Sehingga RUTH menolong para korban kekerasan seksual, harapan dari RUTH adalah mereka para wanita hamil di luar nikah perlu tahu bahwa ada yang peduli terhadap mereka dan masa depan mereka. RUTH juga berharap para masyarakat untuk saling menolong dan saling mengerti untuk peduli pada korban kekerasan seksual yang mengalami hamil di luar nikah. Ini dapat menolong korban untuk bertahan sebagai penyintas dan menata kembali hidupnya.²¹

RUTH dan Yayasan Dua Garis Indonesia memberikan banyak program terapi kepada para wanita hamil di luar nikah, salah satunya adalah make up. Make up merupakan salah satu terapi yang bisa meningkatkan kepercayaan diri seorang wanita.²² Make up untuk menunjukkan bahwa mereka adalah wanita yang cantik dan layak mendapatkan kehidupan yang layak juga untuk kedepannya. Yayasan menyediakan konsultasi dan pendampingan untuk memberikan solusi terhadap ibu hamil di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Tidak hanya pendampingan terhadap ibu hamil di luar nikah tetapi juga pendampingan terhadap keluarga korban hamil di luar nikah. Yayasan juga menjadi jembatan pencarian adopter bagi ibu hamil yang anaknya ingin diasuhkan karna tidak mampu untuk mengasuhnya. Yayasan juga memberi bantuan total bagi ibu hamil di luar nikah yang ingin mengasuh anaknya sendiri. Tidak hanya itu yayasan juga memberi bantuan total perawatan kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Bagi ibu hamil di luar nikah yang ingin menuntut tersangka yang melakukan kekerasan seksual terhadapnya juga dapat meminta bantuan secara hukum kepada yayasan. Yayasan juga memberi konsultasi psikis dan rumah singgah bagi ibu hamil di luar nikah.²³

RUTH juga rutin mengadakan diskusi santai setiap hari Jum'at di Ruko Paskal 23 Bandung untuk membangun kesadaran akan permasalahan masalah seksual di kalangan remaja yang perlu disadari oleh berbagai pihak.²⁴ Diskusi tersebut dilakukan dengan masyarakat umum dan masyarakat sekitar. Pada bulan Ramadhan RUTH mengajak para ibu hamil di luar nikah untuk berbagi. Mereka berbagi sembako kepada orang-orang di lingkungan RUTH, memasak kacang hijau untuk dibagikan kepada tenaga medis di IGD dan ruang isolasi covid di RS.dr. M Salamun dan juga memasak untuk orang-orang yang tinggal di kampung pemulung dekat RUTH.²⁵ Ini juga menjadi salah satu cara RUTH selain konseling untuk membangkitkan jiwa sosial para ibu hamil di luar nikah untuk meningkatkan kepercayaan bersosialisasi dan spiritual para ibu hamil di luar nikah dengan cara berbagi. Karna ibu hamil di luar nikah lebih banyak yang menutup diri dan takut untuk bersosialisai dengan masyarakat. Sehingga membuat tekanan

²⁰ "Rumah RUTH - Tentang Kami," diakses 23 April 2022, <https://rumahruth.or.id/about-us>.

²¹ R. C. Electronic, "Newsletter Juni 2019," diakses 23 April 2022, <https://rumahruth.or.id/newsletter-juni-2019>.

²² R. C. Electronic, "Newsletter September 2019," diakses 23 April 2022, <https://rumahruth.or.id/newsletter-september-2019>.

²³ "Ibu Hamil," diakses 23 April 2022, <https://duagaris.or.id/ibu-hamil/>.

²⁴ R. C. Electronic, "Newsletter Februari 2020," diakses 23 April 2022, <https://rumahruth.or.id/newsletter-februari-2020>.

²⁵ R. C. Electronic, "Newsletter April 2020," diakses 23 April 2022, <https://rumahruth.or.id/newsletter-april-2020>.

pada diri mereka, dan ini adalah salah satu cara RUTH untuk membangun kepercayaan diri ibu hamil di luar nikah untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat.

Masa pandemi menjadi masalah di beberapa tahun terakhir sehingga konsultasi konseling pun dilakukan secara online²⁶ bisa menggunakan telepon ataupun dengan whatsapp, instagram dan lain lain.²⁷ Salah satu kasus yang begitu rumit ditangani oleh RUTH adalah menangani kasus kehamilan di luar nikah seorang anak remaja berkebutuhan khusus yang disebabkan oleh pemerkosaan. Kasus ini ditangani juga oleh polisi dan bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial dan juga konselor.²⁸

RUTH mencoba mengembangkan suatu pelayanan baru di masa pandemi Covid. Selain konseling secara online RUTH juga membuka BOAS Counseling Center. BOAS adalah singkatan dari Bantu Orang Aku Senang, jadi tujuan dari BOAS ini adalah membantu siapapun yang membutuhkan konseling.²⁹ Banyak cara yang dilakukan oleh RUTH dan yayasan Dua Garis Indonesia untuk membantu para wanita hamil di luar nikah. Selain hal-hal yang telah dijelaskan diatas, RUTH juga mengadakan Journaling. Journaling adalah metode untuk mengekspresikan dan melepaskan perasaan. Ini bisa menjadi alat yang ampuh untuk penyembuhan, sama seperti berbicara dengan seseorang mengenai perasaan, pengalaman, dan emosi tetapi ini menggunakan tulisan jurnal. Membuat Journal juga memungkinkan pelepasan pikiran-pikiran buruk dan memungkinkan ibu hamil di luar nikah untuk memproses emosional yang telah di hadapi selama ini.³⁰

RUTH juga memberikan kegiatan jalan-jalan kepada para ibu hamil di luar nikah untuk membangun perasaan kekeluargaan. Dengan apa yang mereka alami akan menimbulkan sikap saling menguatkan satu sama lain. Ini juga termasuk dari pendampingan psikologis terhadap para ibu hamil di luar nikah.³¹ Salah satu dampak dari kehamilan yang tidak diinginkan oleh para remaja adalah putus sekolah, sehingga RUTH juga menghadirkan pendidikan non formal untuk para ibu hamil di luar nikah. Guna membantu mereka untuk melanjutkan perjuangan menggapai cita-cita yang diinginkan. Yaitu dengan mengadakan beberapa webinar yang membangun semangat para ibu hamil di luar nikah. Webinar ataupun seminar yang dilakukan oleh yayasan cukup beragam tapi tidak luput dari seputar kehamilan, seks bebas, dan anak. Beberapa diantaranya adalah seminar dan diskusi mengenai konseling penanganan perilaku seksual pada remaja dan penanganan pasca trauma remaja yang mengalami kehamilan diluar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan, seminar mengenai pengaruh self esteem pada perilaku seksual remaja, pelajaran seks untuk anak, mengadakan talkshow mengenai “everyone can

²⁶ R. C. Electronic, “Newsletter Maret 2020,” diakses 23 April 2022, <https://rumahruth.or.id/newsletter-maret-2020>.

²⁷ Electronic, “Newsletter April 2020.”

²⁸ R. C. Electronic, “Newsletter Juli 2020,” diakses 23 April 2022, <https://rumahruth.or.id/newsletter-juli-2020>.

²⁹ R. C. Electronic, “Newsletter Agustus 2021,” diakses 23 April 2022, <https://rumahruth.or.id/newsletter-agustus-2021>.

³⁰ “Yayasan Rumah Tumbuh Harapan on Instagram: ‘Journaling adalah metode untuk mengekspresikan dan melepaskan pikiran dan perasaan. Ini bisa menjadi alat yang ampuh untuk penyembuhan....,’” diakses 23 April 2022, <https://www.instagram.com/p/CcHuDSIrcGk/>.

³¹ “Yayasan Rumah Tumbuh Harapan (@rumahruth) • Instagram Photos and Videos,” diakses 23 April 2022, <https://www.instagram.com/rumahruth/>.

help someone” ini adalah tujuan dari RUTH yaitu menolong ibu hamil di luar nikah. Semua ini adalah bekal dan ilmu tambahan untuk para ibu hamil di luar nikah.³² Webinar dan seminar yang diadakan oleh yayasan dibuka untuk umum dan siapapun bisa mengikutinya. Tidak hanya ibu hamil di luar nikah yang berada di yayasan tetapi untuk masyarakat umum.

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Yayasan untuk para ibu hamil di luar nikah cukup beragam. Ada kelas masak untuk menambah keterampilan para ibu hamil di luar nikah. Waktu natal ibu hamil di luar nikah juga membungkus hampers untuk dibagikan. Para ibu hamil di luar nikah juga rutin melakukan senam yang diadakan yayasan untuk kesehatan ibu hamil, janin yang dikandung dan juga untuk memperlancar persalinan nantinya. Setiap pagi ibu hamil mendapatkan kelas untuk banyak pengetahuan selain bimbingan konseling. Ada kelas yang membahas tentang parenting, bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anak hingga bagaimana menghadapi anak tantrum dan masih banyak kelas yang diberikan terhadap ibu hamil di luar nikah untuk menambah pengetahuan ibu hamil.³³

Pendampingan psikosial ini sangat penting diberikan kepada orang-orang yang mengalami krisis mental, fisik, spiritual dan sosial seperti ibu hamil di luar nikah akibat kesalahan pribadi ataupun akibat korban kekerasan seksual. Apa yang dilakukan oleh Yayasan RUTH dan Yayasan Dua Garis Indonesia ini adalah advokasi psikologi dengan pendampingan psikosial. Tidak hanya pendampingan yang mereka lakukan tetapi membangun kembali kepercayaan diri para ibu hamil di luar nikah dan juga mengingatkan para masyarakat bahwa kehamilan yang tidak diinginkan ini solusi utamanya bukan selalu melakukan aborsi. Karna nyawa yang ada dalam kandungan ibu hamil diluar nikah memiliki hak untuk hidup.

Memang pelayanan seperti RUTH, Dua Garis Indonesia dan Yayasan lain yang seperti ini khususnya di Asia tidak lah mudah atau bisa dibilang sulit. Karena dengan stigma masyarakat selama ini yang menganggap bahwa wanita yang hamil di luar nikah adalah wanita yang “kotor” yang mana keberadaannya harus di sembunyikan. Tetapi yayasan-yayasan ini percaya akan adanya kesempatan kedua dan tidak akan menyerah untuk terus menolong wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan. “Kami percaya selalu ada harapan bahkan bagi orang-orang yang seperti tidak punya harapan”.³⁴ RUTH memang didirikan oleh keluarga Katolik tetapi mereka menerima dan melayani semua ibu hamil di luar nikah dari berbagai agama. Dalam Islam juga sudah diajarkan untuk hidup saling tolong menolong antar sesama makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi yang terjadi di lapangan masih banyak muslim yang tidak berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya. Seperti yang terjadi di masyarakat, banyak Muslim justru mengucilkan orang-orang yang membutuhkan pendampingan psikologis. Sehingga RUTH memiliki keinginan agar masyarakat luas dapat membantu sesamanya dengan menyebarkan kebaikan.

Beberapa hal yang telah diberikan yayasan terhadap ibu hamil di luar nikah diantaranya adalah berusaha dengan sekuat tenaga dengan raga dan fikirian bagaimana membangun kembali kepercayaan ibu hamil di luar nikah. yayasan

³² “Yayasan Rumah Tumbuh Harapan (@rumahruth) • Instagram Photos and Videos,” diakses 28 April 2022, <https://www.instagram.com/rumahruth/>.

³³ “Yayasan Rumah Tumbuh Harapan (@rumahruth) • Instagram Photos and Videos,” diakses 28 April 2022, <https://www.instagram.com/rumahruth/>.

³⁴ R. C. Electronic, “Newsletter Oktober 2021,” diakses 23 April 2022, <https://rumahruth.or.id/newsletter-oktober-2021>.

berani mengambil resiko dan kreatif untuk menemukan alternatif pemecahan masalah yang timbul, terutama keluarga ibu hamil di luar nikah. Yayasan memberikan pengertian ketuhanan kepada para ibu hamil di luar nikah agar mereka menjadi dekat dan percaya lagi kepada Tuhan. Yayasan memberikan koseling seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Yayasan mendampingi para ibu hamil dari kehamilan hingga melahirkan dan bersedia membantu urusan anak setelah kelahirannya. Membebaskan hubungannya dengan lingkungan hidup untuk mempererat pemeliharaan terhadap lingkungan. Ibu hamil di luar akan merasa utuh baik secara fisik, mental dan spiritual dengan ditolong untuk mengembangkan dan menghargai suatu interaksi. Yayasan juga berusaha mendamaikan hubungan ibu hamil dengan keluarganya jika mengalami penolakan. Menyembuhkan, mengutuhkan dan membimbing adalah semua usaha yang dilakukan oleh yayasan untuk membantu para ibu hamil di luar nikah³⁵.

D. Simpulan

Bisa diambil kesimpulan bahwa yayasan RUTH, yayasan Dua Garis Indonesia dan masih banyak lagi yayasan-yayasan yang memperjuangkan keadaan ibu hamil di luar nikah melakukan banyak cara untuk melakukan advokasi, khususnya advokasi psikologi dan juga pendampingan sosial terhadap ibu hamil di luar nikah. Dengan memberikan pendampingan dan juga konseling kepada ibu hamil di luar nikah bahkan kepada keluarga korban kekerasan seksual. Konseling yang dilakukan tidak hanya konseling secara struktural dengan psikiater di dalam sebuah ruangan tetapi dengan membangun kepercayaan diri para ibu hamil di luar nikah. Dengan cara memberi pengalaman-pengalaman sosialisasi dengan masyarakat sekitar, jalan-jalan berlibur bersama sesama ibu hamil di luar nikah, berbagi dengan masyarakat sekitar dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh yayasan untuk membantu mengembalikan semangat para ibu hamil di luar nikah.

Yayasan-yayasan yang telah memiliki surat izin dari pemerintah adalah yayasan milik non Muslim, tetapi mereka membantu semua ibu hamil di luar nikah dari berbagai agama. Harapan peneliti selanjutnya semoga ada umat Muslim yang bisa mencontoh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pemeluk agama lain. Tidak ingin membenarkan apa yang dilakukan oleh ibu hamil di luar nikah. Karena beberapa ibu hamil di luar nikah karena melakukan sebuah zina tetapi untuk membantu para korban pelecehan seksual dan mereka yang ingin bertaubat.

Dalam penulisan ini cukup banyak kekurangan karena tidak melakukan studi secara langsung tetapi diusahakan bisa menjawab pendampingan seperti apakah yang dilakukan oleh yayasan yang menampung para ibu hamil di luar nikah. Diharapkan untuk penulis selanjutnya bisa mengamati secara langsung dan mungkin bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh yayasan untuk membangun semangat sosial masyarakat.

³⁵ Zebua, "Pendampingan Psikososial terhadap Perempuan Hamil di Luar Nikah," hlm. 25-26.

- Angelia, Yessie. "Self Disclosure Ibu Hamil Di Luar Nikah Kepada Anaknya." *Jurnal E-Komunikasi* 2 (2014): 11.
- Electronic, R. C. "Newsletter Agustus 2021." Diakses 23 April 2022. <https://rumahruth.or.id/newsletter-agustus-2021>.
- . "Newsletter April 2020." Diakses 23 April 2022. <https://rumahruth.or.id/newsletter-april-2020>.
- . "Newsletter Februari 2020." Diakses 23 April 2022. <https://rumahruth.or.id/newsletter-februari-2020>.
- . "Newsletter Juli 2020." Diakses 23 April 2022. <https://rumahruth.or.id/newsletter-juli-2020>.
- . "Newsletter Juni 2019." Diakses 23 April 2022. <https://rumahruth.or.id/newsletter-juni-2019>.
- . "Newsletter Maret 2020." Diakses 23 April 2022. <https://rumahruth.or.id/newsletter-maret-2020>.
- . "Newsletter Oktober 2021." Diakses 23 April 2022. <https://rumahruth.or.id/newsletter-oktober-2021>.
- . "Newsletter September 2019." Diakses 23 April 2022. <https://rumahruth.or.id/newsletter-september-2019>.
- Huda, Syamsul. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (31 Desember 2015): 377. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.
- Husaeni, Latifah. "Depresi Remaja yang Hamil di Luar Nikah." Skripsi, Universitas Gunadarma, t.t.
- "Ibu Hamil." Diakses 23 April 2022. <https://duagaris.or.id/ibu-hamil/>.
- Jacob Daan Engel. *Pastoral Dan Kebutuhan Dasar Konseling*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Junawaroh. "Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)." *Sakhshia* 21, no. 2 (2020).
- Kartini Kartono. *Psikologi Wanita 2*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Grid.ID. "Kecolongan Hamil di Luar Nikah, Gadis Ini Buang Bayi yang Baru Dilahirkannya di Belakang Rumah agar Tetap Bisa Diasuh Keluarga, Hasilnya Justru Begini." Diakses 15 April 2022. <https://www.grid.id/read/042907631/kecolongan-hamil-di-luar-nikah-gadis-ini-buang-bayi-yang-baru-dilahirkannya-di-belakang-rumah-agar-tetap-bisa-diasuh-keluarga-hasilnya-justru-begini>.

Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan

- “Malu Hamil Diluar Nikah, Seorang Ibu Buang Bayinya.” Diakses 15 April 2022. <https://www.kompas.tv/article/180104/malu-hamil-diluar-nikah-seorang-ibu-buang-bayinya>.
- Media, Kompas Cyber. “Hamil di Luar Nikah, Wanita di Banyumas Buang Bayi yang Baru Dilahirkan ke Kolam Ikan.” KOMPAS.com, 11 Februari 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/02/11/184511678/hamil-di-luar-nikah-wanita-di-banyumas-buang-bayi-yang-baru-dilahirkan-ke>.
- “MOAB — Perpustakaan Online Menara Pengawal.” Diakses 21 April 2022. <https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/1200003097>.
- Murdiyanto dan Tri Gutomo. “Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention of Inses.” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43 (1 April 2019): 16.
- Purnamawati, Dewi, dan Virnanda Aritonang. “Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Pada Remaja; Kekerasan Dalam Berpacaran, Peran Orangtua Dan Sekolah.” *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT) IAKMI*, 2020. <http://jurnal.iakmi.id/index.php/FITIAKMI/article/view/42>.
- “Rumah RUTH - Home - Rumah Ruth (Yayasan Rumah Tumbuh Harapan).” Diakses 21 April 2022. <https://rumahruth.or.id/>.
- “Rumah RUTH - Tentang Kami.” Diakses 23 April 2022. <https://rumahruth.or.id/about-us>.
- “Rumah Singgah.” Diakses 21 April 2022. <https://duagaris.or.id/rumah-singgah/>.
- Totok S. Wiryasaputra. *Ready to Care: Pendampingan Dan Konseling Psikologi*. Yogyakarta: Galang Press, 2006.
- “Yayasan Rumah Tumbuh Harapan on Instagram: ‘Journaling adalah metode untuk mengekspresikan dan melepaskan pikiran dan perasaan. Ini bisa menjadi alat yang ampuh untuk penyembuhan....’” Diakses 23 April 2022. <https://www.instagram.com/p/CcHuDSIrcGk/>.
- “Yayasan Rumah Tumbuh Harapan (@rumahruth) • Instagram Photos and Videos.” Diakses 23 April 2022. <https://www.instagram.com/rumahruth/>.
- “Yayasan Rumah Tumbuh Harapan (@rumahruth) • Instagram Photos and Videos.” Diakses 28 April 2022. <https://www.instagram.com/rumahruth/>.
- “Yayasan Rumah Tumbuh Harapan (@rumahruth) • Instagram Photos and Videos.” Diakses 28 April 2022. <https://www.instagram.com/rumahruth/>.
- Zebua, Nirlam Septrisna Yanti. “Pendampingan Psikososial terhadap Perempuan Hamil di Luar Nikah.” *HINENI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (30 Oktober 2021): 21–28. <https://doi.org/10.36588/hjim.v1i1.65>.